



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 393 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Ketua Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakjat tanggal 20 Desember 1965 No.159/MKo/XII/65;
- Menimbang : a. bahwa untuk memperlantjar tugas-tugas pekerdjaan Dewan Sandang Nasional dalam sidang distribusi, maka dipandang perlu adanya koordinasi antara Dewan Sandang Nasional tersebut dengan Menteri jang mengkoordinir distribusi;  
b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengangkat Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi sebagai Anggota Dewan Sandang Nasional jang akan menjelesaikan urusan-urusan distribusi dalam Dewan Sandang Nasional tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No.356 tahun 1965 ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini :

Mengangkat

**MENTERI KOORDINATOR KOMPARTIMEN DISTRIBUSI**

Sebagai Anggota Dewan Sandang Nasional jang akan menjelesaikan dan mengatur urusan-urusan distribusi didalam Dewan Sandang Nasional tersebut.-

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
9. Kantor Bendahara Negara,

PETIKAN . . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 31 Desember 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO ).